



Reklame Caleg Masuk Non Komersial

YOGYA (MERAPI) - Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kota Yogyakarta menetapkan alat peraga kampanye yang dipasang calon anggota legislatif (caleg) partai politik peserta Pemilu 2009 tidak termasuk kategori komersial.

"Setelah kami bersama instansi terkait mencermati, alat peraga yang dipasang caleg di wilayah Kota Yogyakarta masuk kriteria non komersial sehingga tidak dikenakan pajak," ungkap Kepala KPPD Kota Yogyakarta Heru Pria Warjaka di kantornya, Senin (25/8).

Padahal, salah satu poin dalam Perda No 8 Tahun 1998 tentang izin penyelenggaraan reklame menyebut, segala hal yang memujikan orang, barang dan jasa seharusnya masuk kategori komersial. "Tapi yang jelas, dalam pemasangan atribut ini mereka harus izin dan harus mem-

berikan jaminan pembongkaran (jambong) atribut yang biayanya Rp 2.500/tiang dan Rp 5 ribu/meter untuk baliho. Jambong ini untuk mengantisipasi bila parpol ingkar membongkar sendiri," ungkapnya.

Dari 38 parpol peserta Pemilu di Kota Yogya, setidaknya sudah ada tujuh parpol yang mengantongi izin, yakni Partai Demokrasi Perjuangan, DPW PKS DIY, Partai Golkar, Partai Demokrat, DPC PAN Mantrijeron, DPC PAN Kota Yogya dan PDIP. Sementara 31 parpol sisanya hingga kini belum mengajukan izin pemasangan atribut kampanye.

Untuk itu, KPPD bersama tim gabungan dari Dinas Ketertiban, Poltabes, unsur muspika akan melakukan operasi simpatik penertiban alat peraga yang dimulai Kamis (28/8) mendatang. Operasi akan merazia atribut parpol yang belum memiliki

izin atau sudah berizin tetapi lokasi penempatan, ukuran dan teknis pemasangan tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan. "Tidak boleh ditempel pada pohon, tiang listrik atau telepon, traffic light, tempat ibadah, jembatan, simpang dan tikungan jalan dalam radius 25 meter," katanya.

Kasi Pengendalian dan Operasi Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Nur Widi Hartono mengatakan, sepanjang musim kampanye ini pihaknya telah mengambil, mengamankan dan mengembalikan sebanyak 356 alat peraga parpol yang tidak berizin.

Salah satu poin dalam Peraturan KPU No 19 tahun 2008 menyebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk menyita alat peraga tak berizin tanpa sepengetahuan parpol yang bersangkutan. **(W-8) -n**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Teknologi Informasi dan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kependudukan dan Catatan			
3. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 20 April 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005